

Abstrak Peraturan

Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik ditingkat nasional maupun internasional, pemerintah daerah dan masyarakat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak), sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah : Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
 - Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan pemerintah daerah berhak mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan, menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan Tanggal 28 maret 2019 lembaran daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019 nomor 7
 - Penjelasan 47 Hlm
 - Dalam penyelenggaraan pendidikan warga serta masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi program pendidikan.